



PUTUSAN

Nomor 437/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahari Alias Ari Bin Junaidi;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 15 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Baru Gang Sejati Kelurahan

Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Mei 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 437/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAHARI Alias ARI Bin JUNAIDI** bersalah telah melakukan tindak pidana "**telah dengan sengaja melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SAHARI Alias ARI Bin JUNAIDI** selama dengan dikurangkan sepenuhnya selama

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : **NIHIL**
4. Membebaskan kepada terdakwa **SAHARI Alias ARI Bin JUNAIDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHARI Alias ARI Bin JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkelahian secara curang sebagaimana dimaksud Pasal 185 KUHPidana.
2. Manjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti NIHIL.
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SAHARI Als ARI Bin JUNAIDI pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira jam 11.30 Wib di Jl. Sumatra Depan SD 006 Kel. Bangko Kab. Rokan Hilir atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Sumatra depan SD 006 Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira jam 11.30 Wib di Jl. Sumatra Depan SD 006 Kel. Bangko Kab. Rokan Hilir pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan toko perabotan tempat terdakwa bekerja terdakwa melihat saksi JAMALUDDIN sedang ribut dengan orang lain dan pada saat itu saksi JAMALUDDIN memandang terdakwa dan berkata *“NGAPAIN MANDANG AKU”* dan terdakwa menjawab *“KAU NANTANG AKU”* dan dijawab saksi JAMALUDDIN *“IYA, KUTUNGGU DI SD ENAM YA”*, dan di jawab oleh

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa "IYA", dan kemudian saksi JAMALUDDIN pergi dan terdakwa pergi pulang kerumah untuk mengajak abang terdakwa yang bernama HERMANSYAH (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk pergi dengan wajah emosi kemudian terdakwa bersama dengan saksi HERMANSYAH pergi ke Jl. Sumatra depan SD 006 Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, sesampainya di depan SD terdakwa melihat saksi JAMALUDDIN sedang berdiri di pinggir jalan raya di depan SD 006 Kec. Bangko kemudian terdakwa langsung memukul kepala bagian atas depan dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saksi JAMALUDDIN dan pada saat itu Sdr. HERMANSYAH membawa 1 (satu) bila parang dan tiba-tiba ada orang yang meleraikan kejadian tersebut kemudian terdakwa langsung pergi pulang kerumah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memukul kepala bagian atas saksi JAMALUDDIN sebanyak 1(satu) kali memukul bagian belakang leher saksi JERY SIBARANI sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan saksi JAMALUDDIN mengalami luka;

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. RM. Pratomo yang ditandatangani oleh dr. H. SUARMAN pada tanggal 18 Januari 2018, yang menyatakan:

Hasil Pemeriksaan An. JAMALUDDIN Als JAMAL Bin SUBAIR pada tanggal 18 Januari 2018 kening terdapat pembekakan dan luka robek panjang satu setengah senti meter, lebar setengah senti meter, pinggir luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan, pada leher bagian belakang terdapat memar panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter;

Kesimpulan:

Luka robek di kening dan luka memar di leher yang disebabkan persentuhan dengan benda keras tumpul.

Perbuatan terdakwa SAHARI Als ARI Bin JUNAIIDI sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAHARI Als ARI Bin JUNAIIDI pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira jam 11.30 Wib di Jl. Sumatra Depan SD 006 Kel. Bangko Kab. Rokan Hilir atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Sumatra depan SD 006 Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "*melakukan penganiayaan*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira jam 11.30 Wib di Jl. Sumatra Depan SD 006 Kel. Bangko Kab. Rokan Hilir pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan toko perabotan tempat terdakwa bekerja terdakwa melihat saksi JAMALUDDIN sedang ribut dengan orang lain dan pada saat itu saksi JAMALUDDIN memandang terdakwa dan berkata "NGAPAIN MANDANG AKU" dan terdakwa menjawab "KAU NANTANG AKU" dan dijawab saksi JAMALUDDIN "IYA, KUTUNGGU DI SD ENAM YA", dan di jawab oleh terdakwa "IYA", dan kemudian saksi JAMALUDDIN pergi dan terdakwa pergi pulang kerumah untuk mengajak abang terdakwa yang bernama HERMANSYAH (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk pergi dengan wajah emosi kemudian terdakwa bersama dengan saksi HERMANSYAH pergi ke Jl. Sumatra depan SD 006 Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, sesampainya di depan SD terdakwa melihat saksi JAMALUDDIN sedang berdiri di pinggir jalan raya di depan SD 006 Kec. Bangko kemudian terdakwa langsung memukul kepala bagian atas depan dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saksi JAMALUDDIN dan tiba-tiba ada orang yang meleraikan kejadian tersebut kemudian terdakwa langsung pergi pulang kerumah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memukul kepala bagian atas saksi JAMALUDDIN sebanyak 1(satu) kali memukul bagian belakang leher saksi JERY SIBARANI sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan saksi JAMALUDDIN mengalami luka;

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. RM. Pratomo yang ditandatangani oleh dr. H. SUARMAN pada tanggal 18 Januari 2018, yang menyatakan:

Hasil Pemeriksaan An. JAMALUDDIN Als JAMAL Bin SUBAIR pada tanggal 18 Januari 2018 kening terdapat pembekakan dan luka robek panjang satu setengah senti meter, lebar setengah senti meter, pinggir luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan, Pada leher bagian belakang terdapat memar panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter;

Kesimpulan:

Luka robek di kening dan luka memar di leher yang disebabkan persentuhan dengan benda keras tumpul;

Perbuatan terdakwa SAHARI Als ARI Bin JUNAIIDI sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Rhl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jamaluddin Alias Jamal, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Korban dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Sumatra Depan SD 006 Kelurahan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan toko perabotan tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa melihat Saksi sedang ribut dengan orang lain dan pada saat itu Saksi memandang Terdakwa dan berkata "NGAPAIN MANDANG AKU" dan Terdakwa menjawab "KAU NANTANG AKU" dan dijawab Saksi "YA, KUTUNGGU DI SD ENAM YA", dan dijawab oleh Terdakwa "YA", dan setelah itu Terdakwa pergi tidak tahu kemana;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, pada saat Saksi berdiri di pinggir jalan dan menghadap ke arah sekolah tiba-tiba Saksi dipukul oleh seseorang dari arah belakang, kemudian Saksi langsung membalikan badan ternyata Saksi melihat Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor paling depan bersama dengan HERMAN yang duduk di atas sepeda motor di tengah dan 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung (reflek) memegang leher baju Terdakwa dan kemudian Saksi melihat HERMAN dan 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal membawa parang (Golok);
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Astrea Green Warna hitam dan mendorong Saksi sehingga Saksi terjatuh dan langsung memukul kening Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat HERMAN dan temanya yang Saksi tidak kenal turun dari sepeda motor dan memegang parang lalu mengangkat parangnya dan kemudian DARUMAN menangkap tangan HERMAN dan pada saat itu ada orang yang saya tidak kenal tau namanya menangkap tangan 1 (satu) orang laki-laki teman dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak senang atas perbuatan Terdakwa kemudian melaporkan perbuatan tersebut ke Polsek Bangko untuk proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Rhl



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. Daruman Alias Anuar, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira jam 11.30 Wib di Jalan Sumatra Depan SD 006 Kelurahan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa pada saat Saksi sedang berjualan tiba-tiba saksi melihat saksi Jamal dalam keadaan terjatuh yang jarak dengan saksi Jamal berjarak sekira 5 (Lima) meter dan Saksi melihat 1 (Satu) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal sedang memukul Saksi Jamal dan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal sedang berdiri memegang parang;
 - Bahwa kemudian Saksi mendekati mereka dan pada saat salah seorang mengangkat parang Saksi langsung menangkap tangan orang tersebut dan tiba-tiba datang warga lainya menangkap tangan 1 (satu) orang lagi yang sedang memegang parang dan memisahkan perkelahian tersebut, kemudian 3 (Tiga) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan toko perabotan tempat Terdakwa bekerja, dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Jamal sedang ribut dengan orang dan pada saat Saksi Jamal memandang kepada Terdakwa dan berkata "NGAPAIN MANDANG AKU" dan Terdakwa jawab "KAU NANTANG AKU" dan dijawab "IYA", KUTUNGGU DI SD ENAM YA" dan Terdakwa jawab "IYA", kemudian Saksi pergi dan Terdakwa pergi pulang kerumah untuk makan;
- Bahwa Terdakwa langsung mengajak abang Terdakwa yang bernama HERMANSYAH untuk pergi dengan wajah yang emosi, kemudian Terdakwa bersama HERMANSYAH pergi ke Jalan Sumatra depan SD 006 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sesampainya di depan SD Terdakwa melihat saksi Jamal sedang berdiri di pinggir jalan raya di depan SD, kemudian Terdakwa langsung memukul kepala bagian atas depan sebanyak 1 (Satu) kali

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Rhl



menggunakan tangan dan saksi Jamal menyekik leher Terdakwa dan tiba-tiba ada orang yang Terdakwa tidak ingat lagi meleraai Terdakwa, Kemudian Terdakwa langsung pergi pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh saksi Jamal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 41/TU-A-XII/2018 tanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira jam 11.30 Wib Terdakwa telah melakukan penganiayaan di Jalan Sumatra Depan SD 006 Kelurahan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan toko perabotan tempat Terdakwa bekerja, dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Jamal sedang ribut dengan orang dan pada saat Saksi Jamal memandangi kepada Terdakwa dan berkata "NGAPAIN MANDANG AKU" dan Terdakwa jawab "KAU NANTANG AKU" dan dijawab "IYA", KUTUNGGU DI SD ENAM YA" dan Terdakwa jawab "IYA", kemudian Saksi pergi dan Terdakwa pergi pulang kerumah untuk makan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa datang ke Jalan Sumatra depan SD bersama Hermansyah dan 1 (satu) orang temannya lalu Terdakwa melihat saksi Jamal sedang berdiri dan Terdakwa langsung memukul kepala bagian atas depan sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan hingga membuat saksi Jamal terjatuh;

- Bahwa kemudian saksi Anuar yang sedang berjalan di depan SD melihat saksi Jamal terjatuh dan 2 (dua) orang laki-laki sedang berdiri memegang parang lalu saksi Anuar mendekati mereka dan pada saat salah seorang mengangkat parang saksi Anuar langsung menangkap tangan orang tersebut dan tiba-tiba datang warga lainnya menangkap tangan 1 (satu) orang lagi yang sedang memegang parang dan memisahkan perkelahian tersebut, kemudian Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. RM. Pratomo yang ditandatangani oleh dr. H. SUARMAN pada tanggal 18 Januari 2018,



dengan kesimpulan luka robek di kening dan luka memar di leher yang disebabkan persentuhan dengan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsurnya yaitu Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan (*mishandeling*) tidak diatur secara tegas oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai yang dimaksud sebagai penganiayaan (*mishandeling*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengertian penganiayaan tersebut, maka harus dibuktikan apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan yang artinya dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terkait perbuatan pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah **Sahari Alias Ari Bin Junaidi** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah prang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan toko perabotan tempat Terdakwa bekerja, dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Jamal sedang ribut dengan orang dan pada saat Saksi Jamal memandang kepada Terdakwa dan berkata "ngapain mandang aku" dan Terdakwa jawab "kau nantang aku" dan dijawab "iya", kutunggu di sd enam ya" dan Terdakwa jawab "iya", setelah itu Terdakwa datang ke Jalan Sumatra depan SD bersama Hermansyah dan 1 (satu) orang temannya lalu Terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jamal sedang berdiri dan Terdakwa langsung memukul kepala bagian atas depan sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan hingga membuat saksi Jamal terjatuh. Kemudian saksi Anuar yang sedang berjualan di depan SD melihat saksi Jamal terjatuh dan 2 (dua) orang laki-laki sedang berdiri memegang parang lalu saksi Anuar mendekati mereka dan pada saat salah seorang mengangkat parang saksi Anuar langsung menangkap tangan orang tersebut dan tiba-tiba datang warga lainnya menangkap tangan 1 (satu) orang lagi yang sedang memegang parang dan memisahkan perkelahian tersebut, kemudian Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian. Perbuatan ini dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira jam 11.30 Wib di Jalan Sumatra Depan SD 006 Kelurahan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Jamal mengalami luka robek di kening dan luka memar di leher yang disebabkan persentuhan dengan benda keras tumpul sebagaimana dimaksud Visum Et Repertum Nomor: 41/TU-A-XII/2018 tanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa memukul kepala saksi Jamal dinilai telah menyebabkan rasa sakit berupa luka robek di kening dan luka memar di leher Saksi Jamal, sehingga dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan penganiayaan yang merupakan unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa yang artinya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit selama persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahari Alias Ari Bin Junaidi bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sahari Alias Ari Bin Junaidi selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 oleh kami, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.